

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern saat ini telah mendorong perubahan gaya hidup masyarakat khususnya di Indonesia yang menuntut segalanya menjadi lebih cepat dan praktis, tidak terkecuali dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Ini menyebabkan semakin banyaknya barang dan/jasa dipasaran. Kondisi ini sebenarnya memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/jasa yang diinginkan akan terpenuhi. Selain itu, mereka juga dapat memilih barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Maka dari itu pelaku usaha pun berbondong-bondong untuk memproduksi produk makanan karena proses pengolahan yang umumnya mudah dan bisa disesuaikan dengan kapasitas pengetahuan yang dikuasai oleh pelaku usaha. Akan tetapi, segala kemudahan dalam proses produksi telah mengakibatkan sejumlah pelaku usaha tidak mengikuti regulasi yang berlaku karena menganggap regulasi tersebut akan membebani dan tidak akan banyak berpengaruh pada usaha yang dijalankan.

Sehingga para pelaku usaha pun mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/jasa yang mereka tawarkan. Salah satunya, yaitu dengan Transaksi *online* yang mana tengah berkembang di masyarakat dan bisa dijadikan sebagai pilihan utama pada saat berbelanja, karena masyarakat bisa lebih menghemat waktu, dan lebih praktis jika melakukan berbelanja *online* atau melalui *E-Commerce*.

Banyak toko *online* yang digunakan oleh Masyarakat diantaranya ada Tokopedia, Shopee, Lazada, juga Bukalapak. Tetapi disamping mudahnya jual beli *online* yang praktis dan hemat waktu, pada praktiknya jual beli *online* juga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan salah satunya, yaitu apabila dari pembelian *online* tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang bisa membuat pelaku usaha atau konsumen rugi. Karena besar kemungkinan akan

terjadi suatu penipuan antara pelaku usaha dengan konsumen, sebab antara pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu, jadi hanya bermodalkan kepercayaan masing-masing pihak saja. Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 1458 yang berbunyi¹:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Juga metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan, seperti memenuhi kebutuhan konsumen tanpa memikirkan hal yang dapat merugikan konsumen. Upaya-upaya untuk melindungi konsumen merupakan suatu hal yang dianggap penting yang harus segera dicari solusinya.

Kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya adalah pangan. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya sehingga tingkat konsumtif masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pangan sangat tinggi dan beraneka ragam.

Pengertian tentang pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah sebagai berikut²:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Pangan juga berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas maupun kualitasnya.”

Kebutuhan pangan di suatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri maupun produk luar negeri yang biasa disebut impor³. Produk pangan

¹ Pasal 1457 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

³ Irna Nurhayati, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 203.

impor adalah makanan atau minuman yang berasal bukan dari Indonesia. Produk impor kini mulai membanjiri tanah air kita dengan berbagai jenis produk makanan, baik bahan mentah maupun bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik. Terdapat fakta bahwa sebagian besar produk pangan impor yang kini gencar ada dipasaran seperti penjualan di *online* yang disinyalir tidak memiliki izin edar. Padahal ironisnya, walaupun kegiatan impor sudah diatur dalam perundang-undangan, masih banyak produk makanan dan minuman ilegal yang beredar di toko offline maupun di media platform. Padahal suatu produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen. Salah satu hak yang dilanggar oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk pangan impor yang tidak terdaftar dalam sertifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ada beberapa produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli oleh konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan keselamatan konsumen.

Sebenarnya, kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi, keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi produk impor banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Di Indonesia, seluruh produk makanan dan minuman harus memiliki izin edar resmi dari BPOM, baik yang diproduksi didalam negeri maupun luar negeri, harus didaftarkan dan diberi nomor pendaftaran oleh BPOM. Ini karena semua produk yang telah memiliki izin edar dianggap aman untuk dikonsumsi

karena telah melewati pengujian laboratorium.⁴ Syarat dari keamanan tersebut berupa kewajiban adanya izin edar, yaitu sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan⁵: “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”.

Izin edar dalam suatu produk pangan impor wajib sifatnya bagi importir atau pelaku usaha pada saat barang diperdagangkan di pasar dalam negeri. Bahwa izin edar suatu produk pangan impor ini dilakukan oleh importir sesudah barang itu tiba di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi barang dalam Bahasa Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana disebutkan di Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia:⁶ “izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran pangan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diedarkan di wilayah Indonesia”

Dalam hal ini suatu produk pangan yang masuk ke Indonesia atau yang diperjualbelikan di Indonesia tentunya diawasi oleh Lembaga yang berwenang. Lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, karena dengan melaksanakan tugas pengawasan sebagai salah satu

⁴ Novri Dimas Pamory, “Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar,” *Jurnal Ilmiah* 4, no. 2 (2016): 10.

⁵ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁶ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

bentuk perlindungan hukum konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi sebagai berikut:⁷ “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan payung hukum yang memberikan panduan bagi BPOM dalam menjalankan tugasnya. yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa makanan yang beredar memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Tetapi masih ditemukannya beberapa pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan berupa adanya izin edar yang terdapat pada makanan khususnya makanan impor, hal ini karena telah ditemukan adanya makanan impor yang tidak memiliki adanya nomor izin edar, padahal setiap produk apa pun yang diperkenalkan kepada konsumen tentu harus disertai informasi yang tepat. Konsumen harus mengetahui informasi ini supaya tidak keliru atas produk makanan. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi tersebut, salah satunya melalui pencantuman label pada kemasan makanan. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan⁸:

Pencatuman label di dalam atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

⁷ Pasal 2 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁸ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Jadi label diibaratkan seperti sebuah jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari label kemasannya. Dengan adanya label, konsumen juga akan lebih mengingat produk tersebut karena produk sudah memiliki identitas yang berisikan informasi yang lengkap sehingga konsumen dapat menentukan pilihan produk secara tepat.⁹ Jika konsumen mengalami kerugian oleh pelaku usaha yang memperjualbelikan suatu produk pangan terutama produk pangan impor tidak sesuai dengan peraturan atau keharusan konsumen tersebut harus mendapatkan perlindungan konsumen. karena Negara Indonesia memiliki peraturan untuk melindungi para konsumen, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya penulis singkat UUPK. Tujuan dibuatnya peraturan ini dapat kita lihat pada Pasal 3 UUPK sebagai berikut:¹⁰

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Namun ada saja pihak pelaku usaha melakukan kecurangan dalam produk-produk yang mereka pasarkan untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri tanpa melihat berapa banyak konsumen yang mereka rugikan

⁹ M Liwa, "Strategi Labeling, Packaging, Dan Marketing," *Society* 3, no. 1 (2016): 17.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun temuan awal mengenai produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE) BPOM yang diperoleh dalam buku laporan tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung selama 3 tahun terakhir.

Tabel. 1.1: Jumlah temuan produk pangan tanpa izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023	2024
Jumlah banyak jenis produk pangan	10	38	44	60
Jumlah banyak kemasan	11,11%	8%	37%	70%

Sumber: Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024

Rincian jumlah dari tahun ke tahun dalam buku laporan tahunan BBPOM di Bandung secara jelas yakni pada tahun 2021 berjumlah 589 kemasan, pada tahun 2022 sebanyak 2.523 kemasan, pada tahun 2023 sebanyak 53.475 kemasan, sedangkan pada tahun 2024 dalam buku laporan tahunan 2024 tidak tercantum jumlah kemasan secara jelas. Melihat dari jumlah kemasan data awal tersebut berarti dari tahun ke tahun semakin meningkat, produk-produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), termasuk produk pangan impor, BPOM menemukan produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE) ini biasanya dalam menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, hari Natal dan Tahun Baru.¹¹ Produk impor tanpa izin edar yang ditemukan BPOM paling banyak berasal dari China, Korea, dan Jepang.

Juga melihat saat konferensi pers temuan produk pangan ilegal sepanjang Ramadhan menjelang Idul Fitri 1444 H/2023 M di Gedung BPOM Jakarta, Senin (17/4/2023), Kepala BPOM RI Penny K Lukito menyebutkan bahwa jenis

¹¹ Laporan Tahunan Balai Besar POM di Bandung, <https://bandung.pom.go.id/>, Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 08.45 WIB.

temuan pangan terbanyak adalah pangan tanpa izin edar, yaitu sebanyak 73,28 persen yang banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Bandung, Aceh Selatan, Tarakan, Banggai dan Jakarta. Yang mana pengawasan ini dilakukan oleh 73 Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan masyarakat, termasuk pramuka dan lintas sektor terkait. Penny mengatakan BPOM telah memperluas cakupan pengawasan pada tahun ini dengan menyasar Sebanyak 2.555 sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa, terdiri atas 2.195 sarana ritel, 337 gudang distributor, dan 12 gudang importir, termasuk 11 gudang e-commerce.¹²

Gambar 1. Temuan produk pangan ilegal pada saat konferensi pers temuan sepanjang Ramadhan menjelang Idul Fitri



Sumber: Melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3492942/barang-tanpa-izin-edar-dominasi-temuan-produk-ilegal-selama-ramadhan>, 17 April 2023, Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 08.15 WIB.

Dalam e-commerce saat ini masih banyak pelaku usaha yang dimana membeli produk pangan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang diperdagangkan kembali secara *online* seperti yang ditemukan di aplikasi Shopee yang memperdagangkan produk pangan terlebih produk minuman serbuk yang salah satu merk nya, yaitu Maxim dan Kanu, produk tersebut berasal dari Korea.

¹² Antara, *Barang tanpa izin edar dominasi temuan produk ilegal selama Ramadhan*, <https://www.antaraneews.com/berita/3492942/barang-tanpa-izin-edar-dominasi-temuan-produk-ilegal-selama-ramadhan>, 17 April 2023, Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 08.15 WIB.

Melihat dalam buku laporan tahunan tahun 2021 dan 2022 yang dibuat oleh BPOM, terdapat penemuan perdagangan *online* produk pangan tanpa izin edar (TIE) di tahun 2021 oleh BPOM di Bandung, yaitu ada produk pangan makanan dengan merk “Post Waffle Crisp Cereal” yakni Produk makanan sereal berbentuk waffle yang biasanya digunakan untuk sarapan yang berasal dari Negara Amerika Serikat yang diperjualbelikan melalui *Online atau e-commerce* (Tokopedia).¹³ Juga di tahun 2022 BPOM menemukan perdagangan *online* produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), yaitu produk pangan impor minuman dengan merk “Jin Jjah” yakni produk pangan minuman impor yang berasal dari Negara Korea yang dijual oleh pelaku usaha di Kab. Bekasi melalui *online* atau *e-commerce* (IG,Shopee dan Tokopedia).¹⁴

Perdagangan produk pangan impor Tanpa Izin Edar (TIE) ini telah melanggar hak-hak konsumen berhubungan dengan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan juga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Padahal hak hak tersebut merupakan hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Pentingnya disampaikan informasi yang jelas serta akurat pada suatu produk merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan d UUPK, diantaranya:¹⁶

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¹³ Laporan Tahunan Tahun 2021 Balai Besar POM di Bandung, <https://bandung.pom.go.id/>, Diakses pada tanggal 20 November 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹⁴ Laporan Tahunan Tahun 2022 Balai Besar POM di Bandung, <https://bandung.pom.go.id/>, Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 08.45 WIB.

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 7 huruf a, b, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen¹⁷. Hanya saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha¹⁸. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen cukup lemah sehingga hak-haknya pun beresiko untuk dilanggar. Konsumen yang berada dalam posisi tersebut tentu harus dilindungi oleh hukum karena salah satu dari tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan yang mana harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum¹⁹. Perlindungan bagi konsumen salah satunya, yaitu agar terhindar dari produk pangan impor yang diperdagangkan dengan tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang diperdagangkan secara *online*. mengingat arus produk pangan impor yang beredar sudah sedemikian meningkat dan perkembangan zaman yang semakin mengglobal. Masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari pangan yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 91 ayat (1) UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung)”**

¹⁷ Adi Susanti Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Cara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 1.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 112.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.²⁰ Pertanyaan ini sangat penting dalam penelitian karena menjadi panduan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online*?
2. Bagaimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung dalam mengawasi peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* sebagai bentuk perlindungan konsumen?
3. Apa saja kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pada saat melakukan perlindungan hukum konsumen atas peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online*;
2. Untuk mengetahui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung dalam mengawasi peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* sebagai bentuk perlindungan konsumen;

²⁰ Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 20.

3. Untuk mengetahui kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pada saat melakukan perlindungan hukum konsumen atas peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online*

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas tentunya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan studi BBPOM di Bandung.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan Fakultas Syariah dan Hukum juga dapat memberikan masukan dan pembelajaran, serta menjadi referensi bagi pemikiran pembaharuan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan studi BBPOM di Bandung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang pada dasarnya merupakan sebagai konsumen yang salah satunya membeli suatu pangan impor, karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Lembaga hukum guna memecahkan persoalan-persoalan dalam kasus tentang perlindungan konsumen terhadap pangan impor yang tidak memiliki izin edar .

c. Bagi Para Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha tentang pentingnya memperjualbelikan produk pangan impor dengan adanya izin edar

d. Bagi konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran bagi konsumen untuk memperhatikan izin edar terhadap suatu produk impor yang dibeli.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Karya Mutiara Ari Setyaningrum, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Rumahan Tanpa Izin Produksi” diteliti pada tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang regulasi yang mengatur perizinan makanan kemasan rumahan di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha, dan peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha makanan kemasan rumahan yang tidak berizin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang izin edar. Yang mana perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang regulasi yang mengatur perizinan, dan peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku

usaha makanan kemasan rumahan yang tidak berizin, sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang perlindungan konsumen atas produk pangan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang mengacu pada perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, faktor yang menjadi kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung dalam melakukan pengawasan, dan upaya-upaya hukum BBPOM di Bandung dalam mengatasi kendala-kendala hukum.

2. Syahrul Iqbal, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pangan Olahan Beku Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru” diteliti pada tahun 2023, dalam skripsi tersebut penulis meneliti dengan menggunakan penelitian sosiologis, yang persamaannya sama-sama membahas terkait izin edar, tetapi penulis dalam skripsi ini membahas membahas tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terkait pangan olahan tanpa izin edar.

Sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang perlindungan konsumen atas produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang mengacu pada perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, faktor yang menjadi kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung dalam melakukan pengawasan, dan upaya-upaya hukum BBPOM di Bandung dalam mengatasi kendala-kendala hukum.

3. I Ketut Westra, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar”, Dalam penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum bagi produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap industri rumah tangga tanpa izin edar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membahas tentang pengaturan hukum bagi produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar, sedangkan penulis dalam penelitian ini merupakan

penelitian empiris yang membahas tentang tentang perlindungan konsumen atas produk pangan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang mengacu pada perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, faktor yang menjadi kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung dalam melakukan pengawasan, dan upaya-upaya hukum BBPOM di Bandung dalam mengatasi kendala-kendala hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa²¹ “*Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum*” seyogyanya dijadikan acuan oleh semua pihak dimana di dalam melakukan segala tindakan tentu harus dilandasi atas dasar hukum, termasuk dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha. Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri, menurut Gustav Radbruch, yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang pada dasarnya dalam hal ini hukum akan selalu hadir untuk memberikan suatu kemanfaatan sesuai dengan tujuannya, yaitu menjamin seluruh pelaku usaha untuk senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

Aristoteles juga menegaskan bahwa tujuan hukum adalah keadilan yang terdiri dari sebagai berikut:²²

1. Distributif, yang didasarkan pada jasa-jasa (prestasi);
2. Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa-jasa;
3. Vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya;
4. Kreatif, bahwa untuk melindungi hak cipta harus ada perlindungan bagi orang-orang yang kreatif; dan
5. Legalis, yaitu bahwa keadilan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang.

Mengacu pada tiga nilai dasar tujuan hukum yang dikemukakan oleh

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

²² Salman Otjie, *Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 10.

Gustav Radbruch dimana Gustav menyatakan bahwa hukum yang baik sejatinya harus memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.²³ Lalu, tiga nilai dasar hukum tersebut dapat bertentangan satu sama lain dalam prakteknya. Pertentangan antara unsur-unsur kepastian hukum dan keadilan dapat digambarkan dengan gagasan bahwa semakin tepat dan tajam aturan dirumuskan, maka aturan tersebut semakin mengikat secara hukum. Namun pada sisi yang lain, aturan ini juga mendesak unsur keadilan.

Terkait pendapat dari Gustav Radbruch, maka esensi hukum progresif ialah mewujudkan keadilan dimana keadilan harus menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana masyarakat mengembangkan kesadaran hukum bersama dengan hukum itu sendiri.

Dalam mewujudkan keadilan, pelaku usaha dan konsumen diberikan hak dan kewajiban secara adil, termasuk pada saat melakukan kegiatan jual beli yang kewajiban sesuai yang disepakati. Hal tersebut mencerminkan adanya keadilan antara kedua belah pihak.

Tetapi melihat pada kenyataan konsumen sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar produk makanan sesuai dengan harga yang disepakati. Akan tetapi, konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sehingga dirugikan dan tercipta ketidakadilan.

Adapun menurut salah satu tokoh, yaitu Jeremy Bentham ada yang dinamakan aliran Utilitarianisme yang mana menurut teori ini hukum itu harus berfungsi artinya bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, yang mana kemanfaatan ini dapat diukur, yaitu dengan kebahagiaan yang sebesar-besarnya oleh masyarakat. Maka dari itu kemanfaatan akan adanya suatu hukum, yaitu salah satu nya sebagai perlindungan bagi masyarakat yang merasa akan suatu haknya tidak terpenuhi. Adapun beberapa teori yang digunakan oleh penulis diantaranya:

1. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut

²³ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 27.

Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.²⁴ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.²⁵ Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan lah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Alasan digunakannya teori negara hukum karena salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya pengakuan akan hak, termasuk hak konsumen akan informasi yang benar. Di samping itu, dalam konsepsi negara hukum ada dikenal dua tipe negara hukum yang salah satunya adalah negara hukum dalam arti luas dimana negara bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya termasuk berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara karena seluruh warga negara adalah konsumen maka perlindungan dan kesejahteraan konsumen menjadi tanggung jawab negara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam yang mendasarkan anggapannya kepada hukum alam, bahwa “hukum itu bersifat universal dan bersifat abadi.”²⁶

Pada teori Perlindungan hukum Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum bahwa tujuan hukum, yaitu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Media Pratama, 1996), 72.

²⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review* (Jakarta: UII Press, 2005), 1.

²⁶ Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: FHUB, 1988), 128.

lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk melindungi atau membela kepentingan seseorang dengan memberinya kemampuan untuk bertindak atas nama mereka melalui hak asasi manusia.²⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang ditawarkan sebelum perselisihan terjadi, dalam hal ini konsumen dituntut untuk memiliki sikap kehati-hatian dalam memilih produk makanan.
2. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan, digunakan ketika konsumen mengalami kerugian atas produk makanan karena hak-hak mereka tidak terpenuhi.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 54.

²⁸ Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Melalui: < <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=>> , diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.32 WIB.

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil Keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁹

Dalam perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk pangan impor tidak memiliki izin edar memuat asas-asas hukum perlindungan konsumen, antara lainnya:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.³⁰

2. Asas keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), 30.

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan konsumen.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar tidak pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Teori perlindungan hukum mengakui adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha, terutama dalam konteks impor dan penjualan *online*, seringkali memiliki informasi dan kekuatan ekonomi yang lebih besar. Konsumen berada pada posisi yang lebih rentan, terutama dalam transaksi online di mana interaksi langsung terbatas. Teori ini membantu memahami bagaimana hukum berperan untuk menyeimbangkan posisi tersebut dan melindungi konsumen dari potensi kerugian.

Teori perlindungan hukum juga menekankan tanggung jawab negara dalam menciptakan dan menegakkan sistem perlindungan konsumen. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara eksplisit mengatur pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Penggunaan teori ini memungkinkan analisis terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung, terhadap peredaran produk pangan impor ilegal secara *online*.

3. Teori Pengawasan

Hukum diciptakan untuk mengatur, agar tercipta suatu keteraturan dalam masyarakat. Untuk itu suatu hukum akan efektif bila bekerja sesuai dengan fungsinya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum berfungsi sebagai:

- a. Pengawasan/pengendalian sosial (social control);

- b. Penyelesaian sengketa (dispute settlement);
- c. Rekayasa sosial (social engineering).³¹

Salah satu fungsi hukum adalah bertindak sebagai alat pengawasan atau sebagai kontrol sosial, dimana hukum akan bertindak untuk mengontrol pola perilaku masyarakat. Pengawasan memiliki pengertian yang luas. Secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah controlling, evaluating, appraising, correcting maupun control.

Istilah pengawasan dalam Bahasa Belanda disebut toetsing yang berarti pengujian, sedangkan dalam kamus istilah hukum, toetsing diartikan lebih lanjut sebagai penelitian dan penilaian apakah perbuatan ataupun hal-hal sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi.³²

Robert J. Mockler memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan- penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.³³

Menurut pendapat Urwick pengawasan merupakan upaya untuk sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan intruksi yang sudah ditetapkan yang sudah dikeluarkan. Pengawasan yang dijelaskan oleh Urwick ini menekankan bahwa aturan dan intruksi yang sudah ditentukan merupakan tolok untuk mengukur dalam menjalankan suatu kegiatan.

Ditinjau dari perspektif hukum, tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk

³¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10.

³² N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae* (Bandung: Binacipta, 1983), 571.

³³ T. Hani Handoko, *Managemen* (Yogyakarta: BPFE, 1991), 30.

memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Disinilah letak inti atau hakikat dari suatu pengawasan.³⁴

Alasan digunakannya teori pengawasan ini, yaitu dengan melihat judul skripsi yang penulis ambil dalam perihal produk pangan impor. Produk ini memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pengawasan ketat karena potensi risiko terhadap kesehatan konsumen jika tidak memenuhi standar, dan suatu pangan tidak memiliki izin edar ini menunjukkan adanya pelanggaran regulasi di Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 sehingga membutuhkan tindakan pengawasan yang efektif. Bahkan dengan adanya perdagangan *online* memperluas jangkauan distribusi produk pangan impor, sehingga pengawasan menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang berbeda.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mencakup tata cara dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan mengenai data tersebut.³⁵ Metode penelitian ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* dengan studi di Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.

³⁴ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah* (Jakarta: Bhuana Rancakarsa, 1986), 56.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022), 36.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sumber, kemudian dari data sekunder, kemudian dari data sekunder tersebut dikaitkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.³⁶ Metode ini dilakukan dalam mempelajari peraturan- peraturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* dengan studi di Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi sejumlah bahan informasi yang didapatkan dari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

- 1) Sumber Data Primer, Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM.
- 2) Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, diambil melalui pihak yang telah berhasil memperoleh data terkait sebelumnya berupa:
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum paling utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam dokumen resmi meliputi:

³⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 151.

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer meliputi buku, jurnal ilmiah, dan bahan dari media internet yang relevan dengan topik penelitian, seperti halnya penulis mendapatkan data awal di *website* BPOM Bandung yang mana dalam *website* tersebut ada laporan tahunan yang isinya tercantum pula jumlah temuan produk pangan termasuk produk pangan impor Tanpa Izin Edar (TIE) dalam hal ini merupakan data yang dibutuhkan oleh penulis.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pelengkap yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi buku bacaan, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, ensiklopedia, dan sumber internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berkonsentrasi pada kejadian di lingkungan aslinya, disajikan dalam bentuk kata verbal bukan angka.³⁷ Data ini dikumpulkan dan berisi

³⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 2.

jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperjualbelikan secara *online* dengan studi di Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data menggunakan berbagai material perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, catatan, dan sebagainya. Menurut Nazir, studi kepustakaan sangat penting bagi penulis karena apabila topik penelitian sudah ditetapkan maka biasanya akan dilanjutkan dengan melakukan kajian yang berhubungan dengan topik penelitian. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis itu dikumpulkan dari kepustakaan.³⁸
- b. Studi Lapangan, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati objek penelitian. Studi lapangan ini digunakan sebagai bahan penunjang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah peninjauan secara cermat. Para ahli mengartikan observasi adalah proses melakukan pengamatan dan pencatatan. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam hal ini studi lapangan dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian ini. Observasi yang dilakukan pada

³⁸ Evanirosa, *Penelitian Kepustakaan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 124.

penelitian ini adalah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung.

2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari situ dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang mewawancarai ataupun terhadap yang diwawancarai seperti lebih luasnya dalam berpikir, dalam perasaan dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian. Narasumber dalam wawancara ini yaitu dengan Ibu Rani, S.Si., Apt. Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (PFM Ahli Madya) BBPOM di Bandung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data, yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi, hasil wawancara, kumpulan catatan lapangan dan dokumentasi berupa foto baik itu orang-orang yang diteliti atau yang berhubungan penelitian. Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.³⁹ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan dengan mempertanyakan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan seperti halnya pada perlindungan hukum bagi

³⁹ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Indeks, 2019), 493.

konsumen atas produk pangan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang diperjualbelikan secara *online*.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis akan melangsungkan penelitiannya guna mendapatkan data-data yang diperlukan penulis untuk memecahkan masalah. Adapun penelitian ini dilakukan di:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung yang beralamat di Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No. 105 Bandung;
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.